

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jangka waktu asuransi jiwa dapat ditentukan untuk masa tertentu dan dapat pula ditentukan untuk selamanya tergantung kesepakatan penanggung dan tertanggung. Dalam hal jangka waktu asuransi jiwa berbeda atau lebih singkat daripada jangka waktu perjanjian kredit pada PT. BPR Rangkiang Aur Denai, maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda juga. Apabila terjadi debitur meninggal dunia saat asuransi jiwa masih berjalan dan menyebabkan terjadinya kemacetan pembayaran kredit, maka dalam hal ini pihak PT. Asuransi Bangun Askrida akan mengganti kerugian tersebut kepada PT. BPR Rangkiang Aur Denai. Bank selaku pihak yang dirugikan sudah tentu berhak atas suatu ganti kerugian yang diberikan perusahaan asuransi. Besarnya ganti rugi yang diberikan kepada bank adalah hanya sebesar sisa utang debitur yang belum terlunasi.

Sedangkan jika debitur meninggal dunia saat asuransi jiwa sudah berakhir dan menyebabkan terjadinya kemacetan pembayaran kredit, maka ahli warisnya mempunyai kewajiban dan tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan prestasi dari perjanjian kredit yang telah dibuat oleh debitur yang meninggal dunia tersebut. Tanggung jawab ahli waris melekat dengan sendirinya terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat oleh debitur yang meninggal dunia tadi. Hal tersebut sesuai dengan

Pasal 1318 BW, jika seseorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris - ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

2. Perbedaan jangka waktu asuransi jiwa dengan jangka waktu perjanjian kredit kemudian memunculkan beberapa kendala. Antara lain terkait jenis asuransi jiwa yang digunakan yang berdampak pada besar premi yang dibayarkan oleh debitur. Perbedaan jangka waktu tersebut oleh PT. BPR Rangkiang Aur Denai menjadi pertimbangan dalam memilih jenis perhitungan premi apakah menggunakan Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Uang Pertanggungan Tetap (*Level Term Life Insurance*) atau Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Uang Pertanggungan Menurun (*Decreasing Term Life Insurance*). Debitur yang tidak mengetahui hal tersebut akan menjadi pihak yang akan dirugikan apabila terjadi debitur meninggal dunia.

Selain itu, Polis sebagai bukti otentik terjadinya hubungan hukum pertanggungan, di samping juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tertanggung (dalam hal ini adalah debitur), tidak tertanggung dapatkan. Berbagai cara kemudian dilakukan oleh PT. BPR Rangkiang Aur Denai saat kendala-kendala muncul terkait perbedaan jangka waktu ini. Mulai dari penyelesaian secara kekeluargaan hingga penyelesaian melalui jalur hukum pun ditempuh demi tujuan lancarnya pengembalian kredit yang telah dikururkan.

B. Saran

Demi menghindari perselisihan dikemudian hari, sebaiknya ketentuan terkait asuransi jiwa dijelaskan dengan lengkap kepada debitur dengan segala konsekuensi yang mengiringinya. Salah satunya terkait jangka waktu asuransi jiwa. Sebab, akibat hukum yang akan timbul dari perbedaan jangka waktu antara asuransi jiwa dan perjanjian kredit akan sangat menentukan nasib penyelesaian kredit debitur yang meninggal dunia tersebut. Penyampaian informasi yang jelas dan lengkap tentu akan bisa meminimalisir masalah masalah yang mungkin timbul dikemudian hari. Dan terkait dengan Polis asuransi, seharusnya diserahkan kepada debitur sebagai pihak yang jiwanya diasuransikan dan orang yang akan sangat dirugikan jika isi dari polis tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pihak bank harus dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan jangka waktu asuransi jiwa untuk debitur kredit. Sebab, perbedaan jangka waktu antara asuransi jiwa dan perjanjian kredit akan berpotensi menimbulkan kredit macet dalam hal debitur meninggal dunia. Prinsip kehati-hatian dari bank ini akan berkaitan dengan kemampuan bank untuk menjamin pengembalian kredit yang telah disalurkan. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia juga lebih mempersempit langkah perbankan untuk mengatur sendiri terkait penggunaan asuransi jiwa pada perjanjian kredit, terkhusus terkait dengan jangka waktunya. Sehingga tercapai keseragaman aturan di setiap perbankannya.

